


**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 1393 /SE/DIR/RSMU/XI/2024**  
**TENTANG**  
**HARI LIBUR PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**Kepada :**  
**Yth. Seluruh Karyawan/wati RS. Mata Undaan**

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sesuai Pasal 167 Ayat 3 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Pasal 84 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka disampaikan sebagai berikut:

1. Libur pada hari **Rabu tanggal 27 November 2024**;
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Instalasi Rawat Inap tetap buka 24 jam; dan
3. Jika rumah sakit membutuhkan tenaga karyawan dalam masa libur, maka setiap karyawan wajib memenuhi panggilan dari rumah sakit dan diberlakukan kompensasi dengan perhitungan sesuai kehadiran.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di rumah sakit.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal **11** November 2024  
Direktur, 


dr. Sahata P.H. Napitupulu., Sp. M (K)